



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pencetakan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 9, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17/2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Jawa Timur Nomor 38/2016);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Barito Kuala sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Kuala dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.

18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Hari adalah Hari Kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK, PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN

Bagian Kesatu Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bergelombang pada tahun 2015, 2017 dan 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pemilihan Kepala Desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada akhir masa jabatan sebelumnya;

- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang beranggotakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak keluarnya Keputusan Bupati tentang tanggal pemungutan suara.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 19 (Sembilan belas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan
- (4) Susunan anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah
 - b. Penanggungjawab
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. Bendahara;
 - g. Koordinator; dan
 - h. anggota dengan ketentuan paling banyak 12 (dua belas) orang anggota
- (5) Susunan anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

- (1) Tugas dan Kewenangan Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa

Bagian Ketiga
Panitia Pengawas Kecamatan

Pasal 5

- (1) Untuk pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak, Camat membentuk Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Anggota Koramil sebagai anggota;
 - f. Anggota polsek sebagai anggota;
 - g. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai anggota;
 - h. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota;
 - i. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan di desa dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.

BAB III
MEKANISME PEMBENTUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PANITIA PEMILIHAN DI DESA

Bagian kesatu
Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan di Desa

Pasal 7

- (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan yang difasilitasi Pemerintah Desa, untuk membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Rapat persiapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam rangka membahas:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Desa dan menetapkan pengesahan susunan Panitia sesuai usulan panitia pemilihan desa;
 - b. pembiayaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Rapat persiapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara
 - (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
 - (5) dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan berpedoman pada tata kerja panitia pemilihan yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa
- (2) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan dari masing-masing Ketua Rukun Tetangga dengan melihat kenetralan dan integritas dari masing-masing unsur
- (3) Kepala Desa dan Anggota BPD tidak boleh menjadi panitia pemilihan desa.
- (4) Apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, BPD belum menetapkan panitia pemilihan desa maka camat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.
- (5) Fasilitasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mempercepat proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa

Pasal 9

- (1) Pengesahan anggota panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh anggota BPD, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga, PKK, karang taruna) dan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya).
- (2) Anggota panitia pemilihan desa yang telah mendapatkan pengesahan dari BPD mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan formasi susunan kepanitiaan secara demokratis terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota; dan
 - e. keamanan
- (3) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh ketua panitia pemilihan desa Terpilih kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPD.

- (5) Susunan kepanitian pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat.

Bagian kedua
Tugas, Kewajiban, dan larangan Panitia Pemilihan di Desa

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan desa berkewajiban :
- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati;
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
- (3) Dalam hal panitia pemilihan desa tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPD berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai panitia pemilihan kepala desa

Pasal 11

Panitia pemilihan kepala desa dilarang :

- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu calon kepala desa;
- b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon kepala desa;
- c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala desa; dan
- d. menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon kepala desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon

Pasal 12

- (1) Apabila ada anggota panitia pemilihan berhenti, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa, atau pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana;
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa; dan
 - d. terlibat kampanye Calon Kepala Desa.

BAB IV

PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa.
- (2) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang didanai APBD Kabupaten diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh SKPD yang membidangi.
- (4) Persetujuan biaya Pemilihan kepala desa dari bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja panitia pemilihan dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (6) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten.
- (7) Dana bantuan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk pembiayaan pada saat pemungutan suara.
- (8) Perencanaan biaya pemilihan kepala desa yang didanai APBDesa diajukan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

BAB V
PENETAPAN PEMILIH

Bagian kesatu
Pendaftaran dan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menggunakan DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa setempat.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dengan cara memperbaiki DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk Desa setempat.
- (3) Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan pemilih :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Penetapan DPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) DPS Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diumumkan di Kantor Desa, balai Desa dan di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih

Pasal 16

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk
- (2) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
 - (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya

Bagian kedua

Daftar Pemilih Tambahan (DPT)

Pasal 17

- (1) Pemilih yang namanya sendiri dan/atau keluarganya belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan dan/atau keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam DPS.
- (3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul dan/atau temuannya.
- (4) Apabila hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat-syarat pemilih maka Panitia Pemilihan mencatat data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (5) Pencatatan data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.

Pasal 18

- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal perbaikan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal masih terdapat usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan syarat-syarat pemilih, maka Panitia Pemilihan kembali melakukan perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan.

- (3) Perbaikan kembali DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbaikan yang bersifat final dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berakhir

Pasal 20

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan, BPD, dan dapat dihadiri Calon Kepala Desa dan Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan notulensi rapat.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan diumumkan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (5) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, harus terdaftar dalam DPT yang telah disahkan.

BAB VI PENCALONAN

Bagian kesatu Pengumuman dan Persyaratan

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WITA dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WITA sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat telah ditutup ternyata :
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Camat bahwa perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;

- b. apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a, pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pilkades tidak bisa dilanjutkan, maka pilkades diikutkan ke tahap berikutnya dituangkan dalam notulen rapat berita acara;
- c. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud huruf a masa jabatan kepala desa berakhir bupati mengangkat penjabat kepala desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Pasal 22

Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa terdiri atas :

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu)
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- e. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dan dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Kuala.
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Barito Kuala;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. daftar riwayat hidup;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
- l. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
- m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
- o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;

- q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- r. Surat Pernyataan bersedia mendanai biaya pelaksanaan pemungutan suara jika terjadi pemilihan ulang;
- s. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- t. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
- u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;

Pasal 23

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan masing-masing dilampiri dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, agar melampirkan bukti berupa foto copy keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- (2) Anggota TNI/POLRI aktif yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, juga wajib mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku pada TNI/POLRI;

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai calon

kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih

- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan berhenti dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian kedua Penyaringan Bakal Calon

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Dalam hal masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan diberi kesempatan selama 5 (lima) hari untuk melengkapi.
- (3) Apabila setelah batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa belum melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, dan atau perbaikan berkas masih terdapat kekurangan, maka Bakal Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur, dan surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam rangka penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (2) Masukan masyarakat disampaikan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis.
- (3) Terhadap masukan masyarakat, Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi dan kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Bagian ketiga Penetapan Calon

Pasal 28

- (1) Apabila hasil penyaringan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala desa yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi Psikotes yang wajib diikuti oleh seluruh bakal calon.
- (2) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan, dengan menunjuk jasa lembaga penyelenggara psikotes yang direkomendasikan pemerintah daerah;
- (3) Hari dan tanggal Pelaksanaan Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan kepala desa.
- (4) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (6) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat

Pasal 31

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon kepala desa maka berlaku pasal 29.
- (7) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya

terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia

**Bagian ketiga
Deklarasi Damai**

Pasal 32

- (1) Pemilihan Kepala Desa menggelar acara Deklarasi Damai yang diikuti oleh semua calon kepala desa dan undangan lainnya.
- (2) Acara deklarasi damai dilakukan dengan pembacaan secara bersama-sama ikrar dan deklarasi pemilihan damai.
- (3) Setelah pembacaan ikrar dan deklarasi pemilihan damai, Calon Kepala Desa menandatangani deklarasi.

**Bagian keempat
Kampanye Dan Masa Tenang
Paragraf 1
Pelaksanaan kampanye**

Pasal 33

- (4) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa
- (5) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (6) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing Calon Kepala Desa secara berurutan dengan durasi waktu yang sama.
- (8) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dokumen resmi Desa

Pasal 34

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye

- (2) Dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala desa dilarang melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

Pasal 35

- (1) Guna menciptakan ketertiban, keindahan dan kondusifitas wilayah desa, diluar waktu kampanye pemilihan kepala desa, maka setiap orang tidak diperbolehkan :
- a. Memasang gambar, foto pribadi/bakal calon kepala desa/calon kepala desa yang bersifat ajakan memilih atau mohon dukungan;
 - b. Memasang baliho, spanduk atau sejenis yang bermuatan kampanye untuk mendukung salah satu warga yang terindikasi akan mencalonkan diri sebagai kepala desa;
 - c. Membuat/menyebarkan selebaran, kupon *doorprize* dan/atau barang-barang *doorprize* pada suatu acara/kegiatan yang di dalamnya berisi ajakan untuk memilih/mengarahkan masyarakat pada salah 1 (satu) bakal calon kepala desa/calon kepala desa
- (2) Diluar waktu kampanye pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak pembentukan panitia pemilihan desa dan tim pengawas sampai dengan menjelang waktu kampanye dan setelah waktu kampanye.
- (3) Apabila ternyata diluar waktu kampanye pemilihan kepala desa terdapat pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pemilihan desa melakukan penertiban dibantu pihak pemerintah desa dan aparat keamanan dan apabila terdapat unsur pidananya akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Panitia pemilihan desa menyusun peraturan mengenai tata cara kampanye.
- (2) Tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur :
- a. bentuk kampanye (perorangan atau bersama);
 - b. waktu kampanye;
 - c. pemasangan tanda gambar/foto;
 - d. materi kampanye;
 - e. larangan kampanye; dan
 - f. sanksi pelanggaran kampanye.
- (3) Materi kampanye memuat visi, misi dan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan apabila nantinya terpilih sebagai kepala desa;
- (4) Kampanye dilakukan dengan cara :
- a. sopan dan santun yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak bertentangan dengan nilai moral dan kepantasan masyarakat umum;
 - b. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan edukatif bagi masyarakat ;
 - d. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau calon kepala desa lainnya; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.

Pasal 37

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis kepada Calon Kepala Desa paling lambat 1x24 jam sejak ditemukan bukti pelanggaran larangan kampanye tersebut dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Masa Tenang

Pasal 38

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Selama hari tenang, Calon Kepala Desa dilarang :
 - a. Melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. Mengadakan pertemuan atau rapat rapat;
 - c. Melakukan penggalangan masa; dan
 - d. Melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata tertib pemilihan kepala desa.
- (3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelum dimulainya masa tenang;
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

BAB VII PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian kesatu Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertai dengan tanda terima.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan notulen rapat dan berita acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan dan diberi nomor urut sesuai dengan DPT.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat dilaksanakan pemungutan suara sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara yang terdiri dari :
 - a. Kotak suara beserta gembok dan kuncinya;
 - b. Surat suara sebanyak DPT ditambah 1 % (satu per seratus) dari DPT;
 - c. Tinta untuk petanda pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya;
 - d. Bilik suara;
 - e. Segel;
 - f. Alat coblos; dan
 - g. Papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Kepala Desa, beserta kelengkapan alat tulis lainnya.

Pasal 41

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum yang masih dalam kondisi baik.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dapat dibuat dari bahan kayu/triplek/seng/ aluminium/bahan lainnya yang tidak mudah rusak.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm; dan
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok.

Pasal 42

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon Kepala Desa dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. latar belakang foto pada kolom calon Kepala Desa berwarna merah dengan baju putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. menggunakan kertas HVS warna putih;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon Kepala Desa;

- e. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon Kepala Desa, foto calon Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (3) Tambahan surat suara sebagaimana pada pasal 40 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai cadangan surat suara yang rusak.

Pasal 43

Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terbuat dari bahan yang aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit serta memiliki daya tahan/lekat.

Pasal 44

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan tertutup.

Pasal 45

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e berupa kertas yang distempel Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 46

Alat coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f terdiri dari :

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

Pasal 47

Papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Kepala Desa, beserta kelengkapan alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g disediakan sesuai kebutuhan panitia pemilihan.

Pasal 48

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) Pada setiap Desa hanya disediakan 1 (satu) TPS
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- (2) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS

Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan pengucapan sumpah janji sebagai berikut :
"Demi Allah saya bersumpah/berjanjin bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku panitia pemilihan dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya dan seadil adilnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku"
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 52

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Calon Kepala Desa dapat diberikan kesempatan pertama untuk melaksanakan hak pilihnya.
- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 53

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT;
- b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, *handphone*, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
- c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;
- d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
- f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 54

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum Panitia melaksanakan pemungutan suara, Ketua panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara

Pasal 55

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.

- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditanda tangani ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditanda tangani oleh Saksi calon.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
 - a. penetapan DPT;
 - b. penghitungan Surat Undangan;
 - c. penulisan Surat Undangan;
 - b. pengedaran Surat Undangan;
 - c. pelipatan Surat Suara;
 - d. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - e. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - f. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - g. penghitungan suara di papan penghitungan;
 - h. dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) harus terdaftar sebagai pemilih di desa yang bersangkutan, dan menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yaitu sebagai saksi utama dan cadangan untuk masing- masing calon
- (4) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya
- (5) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa

Bagian Kedua Perhitungan Suara

Pasal 57

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (5) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila proses penghitungan suara selesai dan hasil rekapitulasi suara terdapat suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, maka panitia pemilihan menyusun jadwal pemilihan ulang.
- (3) Panitia pemilihan berkonsultasi dengan Camat sebelum menetapkan jadwal pemilihan ulang.
- (4) Pelaksanaan pemilihan ulang, selambat-lambatnya dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara pertama dan hanya diikuti oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Pasal 60

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

**Bagian ketiga
Penetapan dan Pelantikan**

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (5) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Calon Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 63

- (1) Pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan BPD dan Tim Pengawas Kecamatan
- (2) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran pada tahapan pemilihan, masyarakat dan/atau calon kepala desa melaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa dengan tembusan ke BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;

- c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian/jenis pelanggaran;
- (4) Panitia pemilihan kepala desa mengkaji, menelaah dan memverifikasi laporan adanya dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilihan kepala desa dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (5) Apabila laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat pelanggaran pidana, dilaporkan kepada aparat/penegak hukum yang berwenang dan apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif diselesaikan oleh panitia pemilihan desa dengan berkonsultasi kepada BPD dan panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 64

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan desa maupun calon kepala desa, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
- a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia pemilihan kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal panitia pemilihan kabupaten memerlukan keterangan tambahan, pelapor melengkapi laporannya paling Lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal laporan mengandung unsur pidana, maka penyelesaiannya diteruskan kepada aparat/penegak hukum yang berwenang.

Pasal 65

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan

hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon kepala desa, maka panitia pemilihan kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilakukan bagi desa dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilakukan secara demokratis melalui mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (3) Calon Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan calon Kepala Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari unsur masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya ditentukan melalui rapat BPD dengan memperhatikan proporsi jumlah penduduk dan keterwakilan wilayah.
- (5) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 67

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 68

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan mekanisme pemilihan langsung dilaksanakan mengikuti mekanisme pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang.

- (2) Pemilihan kepala Desa Antar Waktu dengan mekanisme musyawarah desa khusus, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
- (3) Penetapan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 70

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat pemungutan suara, surat suara, bilik suara dan kotak suara.
- (2) Seluruh peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir memiliki hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Panitia pemilihan melakukan validasi data pemilih.
- (4) Peserta Musyawarah Desa yang memiliki hak pilih apabila meninggalkan tempat Musyawarah Desa dan tidak akan menggunakan suaranya, wajib menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan hak pilih.
- (5) Nama calon Kepala Desa Antar Waktu ditulis di papan yang telah disediakan.

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan memilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pada daftar hadir Musyawarah Desa.
- (3) Surat suara dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat berupa tulisan nama calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencontreng salah satu nama calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Surat suara yang telah dicontreng dilipat dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (6) Pemungutan suara dinyatakan selesai apabila seluruh peserta yang mempunyai hak pilih telah menggunakan hak suaranya.

Bagian Keempat Penghitungan suara

Pasal 72

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan segera membuat berita acara jalannya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Antar Waktu dan Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ditandatangani, maka dilaksanakan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan di depan peserta Musyawarah Desa.

- (3) Sebelum perhitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
- a. mengatur dan mempersiapkan alat kelengkapan administrasi yang
 - b. diperlukan sehingga memudahkan Penghitungan suara.
 - c. menempatkan kotak suara di tempat yang telah disediakan.
 - d. pembukaan kotak suara oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - e. sebelum dibuka, kotak suara diperlihatkan ke seluruh peserta
 - f. Musyawarah Desa dan Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara dan dicatat dalam berita acara.
- (5) Panitia pemilihan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa yang meliputi :
- a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - b. Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

**Bagian Kelima
Pelantikan**

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

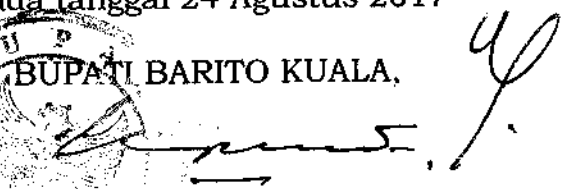
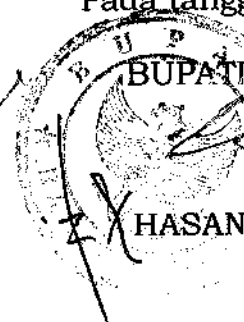
**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 74

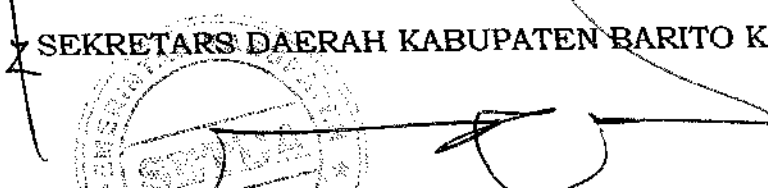
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 24 Agustus 2017


BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 24 Agustus 2017


SEKRETARS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA ,


H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 89.